

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

PT. RANGGA RIZKI PRATAMA (RANGGA TAKSI)

TENTANG

SEWA KENDARAAN PENUNJANG OPERASIONAL PENGUMPULAN INFORMASI DAN
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 800/0857/POLPP/2025

Nomor : 105/RM - IV / 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. **SUBHAN HASAN, S.Sos** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Gunung Rinjani No. 2 Mataram selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **JUNAIDI KASUM, S.Sos** selaku Direktur dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. Rangga Rizki Pratama (Rangga Taksi) berkedudukan Jl. Batu Bolong No.7 A BTN, Pagutan Permai Kota Mataram- Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nomor SE-3/BC/2022 tentang Pedoman Kerjasama Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nomor SE-4/BC/2022 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk melakukan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum;
8. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur NTB Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam memenuhi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pasal 8 Ayat (3) dalam hal ini Sewa Kendaraan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Informasi dan Operasi Bersama Pemberantasan BKC Ilegal dan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memenuhi kelancaran mobilisasi pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Informasi dan Operasi Bersama Pemberantasan BKC Ilegal yang bersumber dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelaksanaan Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) untuk keperluan Operasional Kegiatan Pengumpulan Informasi dan Operasi Bersama Pemberantasan BKC Ilegal di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB;
- (2) Kegiatan Pengumpulan Informasi dan Operasi Bersama Pemberantasan BKC Ilegal tahun 2025 dilaksanakan pada seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara Barat;
- (3) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Kewajiban dan Hak Para Pihak;
 - b. Jenis dan Jumlah unit Kendaraan;
 - c. Kesepakatan biaya/harga;
 - d. Jangka waktu perjanjian sewa;
 - e. Sistem pembayaran;
 - f. Pembebanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - g. Pemeliharaan dan Suku Cadang;

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

PARA PIHAK berkomitmen untuk memahami kesepakatan dalam hal Sewa Kendaraan Roda 4 (empat). Berikut ini adalah kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kerjasama ini:

- (1) Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menjaga kendaraan agar tetap bersih dan nyaman;
 - b. Berkewajiban dalam pembayaran sewa kendaraan dalam jangka waktu yang telah disepakati;
 - c. Berkewajiban menyediakan kendaraan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebelum kegiatan/keberangkatan;
 - d. Berkewajiban memelihara kerjasama secara berkesinambungan;
 - e. Memperoleh hak pelayanan kendaraan yang sesuai dengan standar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan berkendara dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA
 - a. Berkewajiban menyiapkan kendaraan yang telah diasuransikan (dijaminkan);
 - b. Berkewajiban menyiapkan kendaraan dalam kondisi baik dan layak dikendarai;
 - c. Berkewajiban menyiapkan kendaraan H-1 pelaksanaan kegiatan di lokasi Kantor PIHAK PERTAMA;
 - d. Berkewajiban mengganti kendaraan yang sewaktu-waktu mengalami kerusakan/mogok dalam jangka waktu lama;
 - e. Berkewajiban mengganti oli mesin kendaraan, suku cadang, dan pemeliharaan lainnya sesuai jadwal pemeliharaan service termasuk perpanjangan surat-surat serta pajak kendaraan;
 - f. Memperoleh hak pembayaran sesuai dengan kesepakatan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, dari PIHAK PERTAMA.



Pasal 4
JENIS KENDARAAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor penumpang dengan jenis Roda 4 (empat) jenis minibus MPV, minimal berusia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau keluaran tahun 2020.

Pasal 5
KESEPAKATAN BIAYA SEWA

PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewa kendaraan Roda 4 (empat) kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA dengan ini sepakat menyewakan kendaraan Roda 4 (empat) kepada PIHAK PERTAMA, dengan jenis minibus MPV per-unit dengan biaya sebagai berikut:

- a. Biaya sewa 1 (satu) unit untuk digunakan di Pulau Lombok adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) hari pemakaian, sudah termasuk BBM, Sopir, dan Asuransi;
- b. Biaya sewa 1 (satu) unit untuk digunakan di Pulau Sumbawa adalah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari pemakaian, sudah termasuk BBM, Sopir, Penginapan dan Asuransi;

Pasal 6
JANGKA WAKTU

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan perjanjian sewa kendaraan bermotor penumpang Roda 4 (empat) jenis minibus MPV dengan jangka waktu sewa selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berjalan, terhitung mulai 3 Maret 2025 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 7
SISTEM PEMBAYARAN

1. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA atas biaya sewa kendaraan bermotor penumpang Roda 4 (empat) jenis minibus MPV, akan dibayarkan berdasarkan jumlah tagihan setelah setiap selesai kegiatan dengan melampirkan Nota Faktur;
2. Permintaan *down payment* (DP) dari PIHAK KEDUA dibayarkan Maksimal 50% dari total nilai sewa, dan sisa pembayaran akan dilunasi PIHAK PERTAMA setelah menyelesaikan administrasi keuangan internal.

Pasal 8
SUMBER ANGGARAN

Pembayaran atas biaya sewa kendaraan bermotor penumpang Roda 4 (empat) jenis minibus MPV dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Kode rekening: 5.1.02.02.04.0036 mengenai Belanja Sewa Kendaraan Motor Penumpang Untuk Kegiatan Pengumpulan Informasi dan Operasi Bersama Pemberantasan BKC Ilegal yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.


Pasal 9
PAJAK DAN MATERAI

PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak PPn dan PPh maupun materai atas setiap pengeluaran pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas biaya sewa kendaraan bermotor penumpang Roda 4 (empat) jenis minibus MPV.

Pasal 10
ATURAN PERALIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang;
2. PARA PIHAK tidak menyetujui salah satu ketentuan dalam pasal-pasal perjanjian kerjasama ini;
3. Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali perjanjian kerjasama ini;
4. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelumnya tidak berlaku, setelah Perjanjian Kerjasama yang baru telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 asli masing – masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**



PIHAK KEDUA

**DIREKTUR
PT. RANGGA RIZKI PRATAMA
(RANGGA TAKSI)**

